PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD IHSAN TRIANTAMA

02011381823291

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: MUHAMMAD IHSAN TRIANTAMA
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823291
Program Studi/Program Kekhususan	: ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI KOTA PALEMBANG

Secara Substansi Telah Disetujui untuk
Mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang, 24 Desember 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Vera Novianti, S.H., M.Hum.	Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 197711032008012010	NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Muhammad Ihsan Triantama
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823291
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 25 Maret 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2022

Muhammad Ihsan Triantama

NIM. 02011381823291

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Berjuang terus tanpa pernah menyerah"

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- **Allah SWT**
- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat,rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Di Kota Palembang"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Pada Kantor Bea Dan Cukai Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Desember 2022

Penulis,

Muhammad Ihsan Triantama

UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan skripsi ini, Penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama serta pembimbing akademik saya, yang juga telah bersedia membimbing saya

dan tanpa lelah memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan disela-sela kesibukannya;
9. Kedua orang tua saya Thamrin Azwari dan Wenizar Srigustini, yang selama ini selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tak kunjung putus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agaar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak lain yang membutuhkanya.

Palembang, Desember 2022

Muhammad Ihsan Triantama
NIM. 02011381823291

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGHANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN …..... **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Ruang Lingkup Penelitian..... 14
E. Manfaat Penelitian 15
F. Kerangka Teori …… 15
1. Teori Peran 15
2. Teori Efektivitas Hukum 17
G. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian..... 18
2. Pendekatan Penelitian 19
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 20
4. Teknik Pengumpulan Data 22
5. Teknik Analisis Data 23
6. Lokasi Penelitian 23
7. Populasi dan Sampel 24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **26**
A. Tinjauan Bea dan Cukai 26
1. Pengertian Bea dan Cukai 26
2. Pengertian Kepabeanan 27

3. Direktoran Jendral Bea dan Cukai 28
4. Peran Bea dan Cukai dalam Tugas dan Fungsi 30
5. Kewenangan Bea dan Cukai 31
6. Jenis-Jenis Bea 32
7. Objek dan Fungsi Pungutan Cukai..... 34
8. Daerah Pabeanan 38
9. Daerah Pengawasan Pabeanan 38
B. Tinjauan Tindak Pidana 39
1. Pengertian Tindak Pidana 39
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 43
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 47
C. Tinjauan Penyelundupan..... 49
1. Pengertian Penyelundupan 49
2. Unsur-Unsur Penyelundupan 54
3. Bentuk dan Jenis Penyelundupan 56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
A. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang 60
1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Penyelundupan 60
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kepabeanan Palembang 65
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Di Kota Palembang 76
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang 79
1. Faktor Pendukung dari Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang 79
2. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang 81
3. Upaya Mengatasi Hambatan dari Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan..... 82

BAB IV PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA..... 88
LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Di Kota Palembang".** Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi bahwa Kasus Tidak Pidana penyelundupan di Indonesia semakin meningkat, Undang-Undang Kepabeanan telah mengatur tentang Tindak Pidana Penyelundupan agar berkurangnya kasus Tindak Pidana, Penulis tertarik untuk membahas peran PPNS dalam melakukan kewenangannya. Penulis akan meneliti apakah di dalam Kantor Bea dan Cukai Kota Palembang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan terhadap penyidikan yang dilakukannya. Maka dari itu penulis merumuskan permasalahan yaitu Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang dan Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang. Metode Penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara, dan fakta lapangan. Jenis dan Sumber Data memakai Data Primer, Data Sekunder serta Data Tersier. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan *(Field Research)*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada UU Kepabeanan di Kantor Kepabaenan Kota Palembang, dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS Bea Cukai telah berpedoman dan sesuai dengan UU Kepabeanan, Akan tetapi didalam Praktek lapangan dan hasil penelitian yang penulis teliti adanya faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tersebut, yaitu meliputih faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Pendukung dikarenakan Undang-undang yang berlakutelah memadai, sedangkan Faktor penghambat yaitu faktor Wilayah perairan yang cukup luas, Tenaga penyidik yang kurang memadai di Kota Palembang, serta adanya peraturan yang mengharuskan Pegawai Bea dan Cukai mutasi. Faktor dari masyarakat yang kurang adanya kesadaran terhadap penegakkan hukum tindak Pidana Penyelundupan menjadi faktor penting yang menjadi hambatan di Kantor Kepabenan Kota Palembang.

Kata kunci: *Peran PPNS, UU Kepabeanan, Bea dan Cukai, Tindak Pidana, dan Penyelundupan*

Pembimbing Utama

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Ismi Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui.
Ketua Bagian Hukum Pidana

R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional, maka dari itu Indonesia menjadi potensi masuknya barang-barang ilegal. Masuknya barang-barang ilegal tersebut dari luar wilayah NKRI meyebabkan munculnya tindak pidana penyelundupan.[1] Barang ilegal tersebut merupakan suatu barang yang tidak terdaftar dalam manifest sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 7A ayat (2).

Seperti halnya, jika terbukti tanpa melakukan pembayaran bea masuk, cukai ataupun PPN, serta tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Seiring perkembangan zaman sistem perdagangan terutama menggunakan pengangkutan barang melalui laut berpotensi terjadinya tindak pidana penyelundupan yang menyebabkan masuknya berbagai barang-barang ilegal ke Indonesia. Hal ini menandai bahwa Negara Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal. Misalnya barang yang sering diselundupkan merupakan tekstil, sembako, telpon genggam, barang elektronik, kendaraan bermotor, kayu dan rotan.[2] Salah satu penyebab

---

[1]Umar S. Tarmansyah, *Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan & Solusinya*, (Jakarta: Ditpolkom Bappenas, 2008).

[2]Anonim, "Daftar Barang Yang Sering Diselundupkan", diakses di www.finance.detik.com pada 3 September 2021, pukul. 19.21. WIB.

penyelundupan ini terjadi dikarenakan Geografis letak Indonesia yang sangat besar.[3]

Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai wujud nyata dari system hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional, wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut :[4]

1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum
2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Dalam menciptakan kepastian hukum yang terjadi dikarenakan penyelundupan, Indonesia sebagai negara hukum harus menjujung asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Hal ini akan menjamin perlindungan hukum sebagai kelancaran arus barang, orang, dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Maka dari itu Indonesia membuat peraturan undang-undang tentang kepabeanan.

---

[3] Menra Lianjaya Putra, "Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, hlm.24

[4]Purwarta Gandhasubrat, "Yudicial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance" diakses di www.elib.pdii.lipi.go.id, pada 3 September 2021, pukul 23.04 WIB.

Dalam pemberantasan masuknya barang-barang ilegal dapat dipandang dari dua aspek, yaitu :[5]

1. Aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri.
2. Dari aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional.

Cukai dalam pengertian pajak yaitu pajak yang dibebankan kepada penggunanan produk dan secara berulang-ulang.[6] Namun cukai berbeda dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dipandang dari penerimaan Negara, Cukai merupakan pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang spesifik, dan sering disatukan dengan pengertian harga barang kena Cukai. Selain meyelamatkan devisa juga dapat mencegah beredarnya barang-barang terlarang di Indonesia seperti narkoba, dan senjata api rakitan yang digunakan untuk hal-hal yang negatif.

---

[5] Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. IX.

[6] Ali Purwito M, "Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi" diakses di www.fh.UNRAM.ac.id pada 4 September 2021, pada pukul. 01.16 WIB.

Terkait hal tersebut, maraknya kasus tindak pidana penyelundupan di Indonesia dilihat dari jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2018 sampai 2020 yang berhasil ditindak. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kementrian Keuangan melaporkan ada beberapa barang yang sering diselundupkan ke Indonesia. Dirjen Bea dan Cukai mengungkapkan, dari total hampir 10.000 penindakan kasus pada 2018 sampai 2020, tercatat ada beberapa komoditas yang banyak menjadi sasaran penyelundupan.

Ditemukan beberapa barang hasil selundupan seperti Tekstil, Telpon seluler, barang larangan dan pembatasan (lartas) lain, Narkotika dan Psikotropika, Hasil tembakau, serta barang lainnya. Dari catatan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2018 barang tekstil dan produk tekstil sebanyak 193 kasus dengan nilai kerugian Negara mencapai Rp1,56 miliar, Telpon seluler 367 kasus senilai Rp2,98 miliar. Barang lartas lain nya tercatat 1.314 kasus dengan nilai kerugian Rp21,35 miliar, barang Narkotika dan Psikotropika sebanyak 3.482 kasus dan tidak bisa terdeteksi kerugian nya, penyelundupan hasil tembakau 749 kasus dengan kerugian Rp23,29 miliar serta barang lain senilai Rp101,93 miliar dengan 4.708 kasus.[7]

Tabel 1.1

Kasus Yang Ditangani Oleh DJBC Seluruh Indonesia

No	KASUS PENYELUNDUPAN	TAHUN	JUMLAH KASUS	KERUGIAN
1	Tekstil	2018	193	Rp 1,56 Miliar

[7]Fiki Aryanti, "Barang Selundupan Favorit Yang Rajin Masuk RI", www.liputan6.com/, diakses 19 September 2021, pukul 19.11 WIB.

2	Telpon Seluler	2018	367	Rp 2,98 Miliar
3	Di Bidang Impor	2019	3.730	Tidak Terdeteksi
4	Di Bidang Ekspor	2019	229	Tidak Terdeteksi
5	Fasilitas	2019	182	Tidak Terdeteksi
6	Cukai	2019	567	Tidak Terdeteksi
7	Barang Lartas	2020	1.314	Rp 21,35 Miliar
8	Narkotika	2020	3.482	Tidak Terdeteksi
9	Hasil Tembakau	2020	749	Rp 23,29 Miliar

Sumber: www.beritasatu.com[8]

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kerugian terbesar terjadi pada tahun 2020 yang ditimbulkan dari kasus penyelundupan barang lartas dan penyelundupan hasil tembakau. Sedangkan kerugian paling rendah terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2020 kasus penyelundupan paling sering terjadi dan kasus paling sedikit terjadi pada tahun 2018. Sebelumnya, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) telah menggagalkan sebanyak 4.708 kasus sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan total kerugian Negara mencapai Rp165,10 Miliar. Dari total kasus tersebut, sebanyak 3.730 kasus dari aktifitas impor, ekspor sebanyak 229 kasus, fasilitas 182 kasus dan cukai sebanyak 567 kasus.[9]

Salah satu contoh yaitu pada tahun 2021 Bea Cukai Atambua berhasil gagalkan penyelundupan barang ekspor ke Timor Leste berupa 738 karton minyak goreng dan 129 karton kopi instan ke wilayah Timor Leste. Hal serupa terjadi di Makassar, dalam berita detiknews bahwa Bea Cukai Sulawesi sita

[8]Wahyu, "Selama 2018 Bea dan Cukai tindak 4.708 kasus" diakses di www.beritasatu.com pada tanggal 19 September 2021, pukul 02.28 WIB.

[9] *Ibid.*

rokok illegal bernilai Rp 2,7 Miliar. Dalam berita tersebut ditegaskan bahwa petugas mengamankan dua sopir truk dan rokok berjumlah sekitar 5,5 juta batang rokok bermerek SIP dan surya Indnag yang berpita cukai palsu.[10]

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Penyelundupan adalah *mengimport* atau *mengeksport* diluar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau *mengimport* atau *mengeksport* ditempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas Pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[11] Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Berdasarkan Pasal 102 yang menyatakan bahwa setiap orang yang:

a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabeanan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);

[10]Andi Tomy Aditya Mardana, dkk, "Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan", *Hermeneutika* (Februari 2021), hlm. 43.

[11]Indonesia, *Undang-Undang Kepabeanan*, UU No.17 Tahun 2006, LN No.93 Tahun 2006. Ps. 102, Ps. 102A, Ps. 102B.

d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari Kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibtkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini;
g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara arau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diuar kemampuan nya, atau
h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
i. Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 102A yang menyatakan bahwa setiap orang yang:

a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau

e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 102B menyatakan:

> "Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)."

Terkait dengan kasus-kasus dan delik penyelundupan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan yang telah dijelaskan dan diterangkan, untuk mencapai kepastian hukum yang adil perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang. Dalam menindak lanjuti kasus-kasus yang timbul di negara Indonesia. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menetapkan Kepolisian sebagai peran utama untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa adanya Batasan-batasan dari lingkungan kuasa sehingga dapat diartikan bahwa menurut KUHAP, Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun terlepas itu KUHAP juga memberikan kewenangan untuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) tertentu untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing hal tersebut diatur didalam Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah:[12]

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertetnu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi di luar Polri yang melakukan penyidikan yang telah diatur didalam ketentuan peraturan. Pegawai negeri sipil ini telah diatur didalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".[13] Penyidik Pegawai Negeri Sipil didalam kawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.[14]

Kewenangan PPNS Bea dan Cukai diatur dalam UU Kepabeanan yaitu:[15]

---

[12] Rahel Kartika, "Peran Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau", Yurisprudentia:Jurnal Hukum Ekonomi, (2021), hlm. 172

[13] Indonesia, KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, Ps. 1.

[14] Arfin, Agung Tri Safari, "Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai", *Jurnal BPPK* (Juni 2020), hlm. 97.

[15] Indonesia, *Undang-Undang Kepabeanan*, UU No.17 Tahun 2006, LN No.93 Tahun 2006, TLN No. 4661, Ps. 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

Pasal 112 ayat (1) menyatakan:

> Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan.

Pasal 112 ayat (2) menyatakan:

> Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
>
> a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang kepabeanan;
> b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
> c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
> d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan;
> e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
> f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhdapa orang, barang, sarana pengankut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan
> g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menuru undang- undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait.
> h. Mengambil sidik jari orang
> i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan

j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan baran yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan
l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerisaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan.
n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
o. Menghentikan penyidikan.
p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 112 Ayat (3) menyatakan:

> Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas, sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul

pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.[16]

Adapun yang menjadi tugas PPNS meliputi usaha *preventif* dan *refresif.* [17]Usaha *preventif* merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini menjadi tugas seluruh aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai.[18]

Usaha *preventif* tercermin dalam usaha sebagaimana yang tercantum dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a,b, dan c dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknik, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Usaha *refresif* merupakan usaha mengulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya penyelundupan, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka ini menjadi tugas pokok aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai.[19]

Kewenangan PPNS yang telah diatur didalam Undang-Undang Kepabeanan membuat penulis tertarik untuk menganalisis seberapa jauh

---

[16] Purwito M, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, hlm. 408.

[17] Melisa Anggia Sitanggang, Peran Dan Upaya Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan", *Patik:Jurnal Hukum*, (2018), hlm.32

[18] Heru Pambudi, "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai", diakses di www.kemenkeu.go.id pada 11 September 2021, pukul. 10.55. WIB.

[19] Indonesia, *Undang-Undang Kepabeanan*, UU No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, Ps. 1 ayat (10).

kewenangan yang dilakukan oleh PPNS yang dilakukan di Kantor Bea dan Cukai di Kota Palembang, apakah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan yang telah berlaku. Selain itu penulis juga tertarik membahas masalah yang dihadapi oleh PPNS terkait tugas dan wewenang yang dijalankan. Penulis juga tertarik untuk menganalisis apa saja faktor yang menghambat terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan pada Bea dan Cukai Kepabeanan Palembang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka Penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah Proposal skripsi yang berjudul "**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI KOTA PALEMBANG**".

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kota Palembang?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peranan Pejabat Bea dan Cukai dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan, Apakah fakta-fakta yang ada dilapangan telah sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan proses penyidikan dalam tindak pidana penyelundupan pada Pasal 102 dan 102A tentang Kepabeanan dan bagaimana cara para Pejabat Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) menanggulangi hambatan tersebut.

D. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada peranan pegawai bea dan cukai pada Pasal 102 dan 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya pelaksanaan atas peranan Pejabat Bea dan Cukai Kepabeanan Kota Palembang dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan di Kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum Pidana, khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana yang berhubungan dengan Peran PPNS berdasarkan UU Kepabeanan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan pada Kantor Bea Dan Cukai Palembang.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah kota Palembang dalam memecahkan masalah penyelundupan barang mentah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Kepabeanan.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Teori Peran (*Role Theory)*

   Teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya. Hukum dikonsepkan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dengan peranan yang dibawakan

seseorang dalam masyarakat.[20] Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep Sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoritis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.

Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksi simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan penjelasan Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menempati atau memangku posisi dan melaksanakan hak dan kewaiiban sesuai kedudukannya. Peranan terdiri dari 3 (tiga), yaitu peranan yang seharusnya (*Expected role*),

[20] H. Gunarto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 72.

peranan ideal *(Ideal role),* peranan yang seharusnya dilakukan *(Actual role).*[21]

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekamto teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak positif bagi hukum itu sendiri, yang dimana hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.[22] Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku secara maksimal dengan tanda diterimanya suatu aturan hukum di masyarakat.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektifnya suatu hukum itu didasarkan oleh 5 faktor yaitu:[23]

1. Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

---

[21]Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

[22]Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988). Hlm. 80.

[23] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 8.

Pada aspek pertama, yang menentukan apakah hukum itu berfungsi didalam masyarakat ialah faktor dari hukum itu sendiri. Apabila hukum tersebut tidak terdapat kejelasan, maka timbul pertentangan antara hukum dengan hierarki diatasnya. Hal ini menyebabkan faktor hukum tidak akan sesuai dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu Soerjono Soekanto mengemukakan ukuran efektivitas hukum pada aspek pertama ialah:[24]

1. Peraturan atau hukum yang tertera telah memberikan penjelasan tentang bagian kehidupan sangat terstruktur;
2. Peraturan yang tercipta terhadap bagian kehidupan sudah sesuai, horizontal serta hierarki tidak ada permasalahan;
3. Secara kualitas dan kuantitas peraturan yang tercipta telah mengatur bidang kehidupan telah mencukupi;
4. Pengundangan Norma terkait sudah sesuai dengan aspek yuridis yang tertera.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang dipilih penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara, dan fakta lapangan. Dan melihat aspek-aspek hukum di dalam interaksi

[24] *Ibid*., hlm. 8.

sosial pada masyarakat, yang mempunyai fungsi sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).[25]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang mengidentifikasi dan menkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.[26] Pendekatan sosiologis ini lebih menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung objeknya yaitu untuk mengetahui peran PPNS berdasarkan UU Kepabeanan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyelundupan pada Kantor Bea dan Cukai di Palembang.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Statute Approach*

[25] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 31.

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Hlm. 51.

dalam penelitian praktis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Yang mana dalam Proposal skripsi ini akan menelaah Undang-Undang Kepabeanan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer yang kemudian dibantu dengan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang di olah oleh peneliti. Untuk data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan perundang-undangan dibawahnya, baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.[27]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi atau berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan data sekunder pun didapat dari bahan-bahan yang terdiri sebagai berikut:

[27] Ali, *Metode Penelitian Hukum,* hlm. 31.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorirtarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan pertauran perundang-undangan dan putusan hakim.[28] Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti :

a) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
b) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
c) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean
d) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
e) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 141.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, media internet dan seterusnya.[29] Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.[30] Alat-alat pengumpulan data di atas seluruhnya diulas, yang relevan dengan penelitian hukum, seperti studi dokumen, pengamatan, wawancara, dan daftar pertanyaan (*questionnaire*).[31]

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber pada Undang-Undang, buku-buku, dokumen, publikasi dan hasil penelitian.[32]

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan dengan cara menuliskan data dan fakta sosial sesuai dengan prosedur pengumpulan data guna memahami secara konkrit masalah yang sedang

---

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 12-14.

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984) hlm. 21.

[31] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003) hlm. 68.

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UT Press, 2010) hlm. 201.

dihadapi. Metode yang digunakan yaitu dengan dilakukannya wawancara. Wawancara dilakukan guna mencari informasi yang dibutuhkan melalui Narasumber untuk mendapatkan data penelitian yang relevan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai hal yang diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kualitatif. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif empiris.

Analisis dapat dirumuskan sebagai hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kualitatif. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif empiris.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang (KPPBC) yang berlokasi di Jl. Mayor Memet Sastra Wirya No. 360, Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah wilayah yang dipilih oleh penulis dimana wilayah tersebut subjek atau objek nya memiliki karakter dan kuantitas tertentu agar penelitian ini mendapatkan kesimpulan. Populasi dari penelitian ini yaitu para pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

b. Sampel

Sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* dimana berdasar pada kemampuan perhitungan dari responden dalam mengetahui dan menguasai permasalahan.[33] Penentuan sampel menggunakan *Purposive Sampling* ditujukan kepada:

1) Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Palembang yang berjumlah 1 orang
2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang berjumlah 2 orang

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan metode induktif, yakni dengan cara mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian mengambil kesimpulan yang berupa generalisasi yang membentuk gagasan atau kesimpulan umum. Penalaran induktif dimulai dengan mengamukakan

[33] Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 176

pertanyaan-pertanyaan yang ruang lingkupnya khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

Kesimpulan yang bersifat umum ini penting artinya karena mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama ialah pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis, yang maksudnya melalui reduksi terhadap berbagai corak dan sekumpulan fakta yang ada dalam kehidupan yang beranekaragam dapat dipersingkat dan diungkapkan menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah sekedar koneksi dari berbagai fakta melainkan esensi dan juga fakta-fakta tersebut.[34]

[34] Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Buku Pustaka Obor Indonesia, 2009) hlm. 174.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Hamzah. 1988. *Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidan*a. Jakarta: Rineka Cipta.

Ani Sri Rahayu. 2010. *Penghantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Burhanuddin. 2013. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.

Burhan Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bhineka Cipta.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. 2007. *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Edwin H. Sutherland. 1969. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. Gunarto. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil. *et al*. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Jhonny Ibrahim. 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Laden Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB.

Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Mohamad Jafar. 2015. *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta Selatan: PT. Pro Insani Cendekia.

Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang.1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adityta Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 6, Jakarta: Kencana.

R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

S.R. Sianturi.1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara

Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Buku Pustaka Obor Indonesia.

Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: PT. Alfabeta.

Surono. 2011. *Mengenal Lebih Dalam Pungutan Cukai*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syarifudin Pettanasse. 2012. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Angkasa.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar S. Tarmansyah. 2008. *Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan & Solusinya*. Jakarta: Ditpolkom Bappenas.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajdaran.

Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No. 4168.

Indonesia. *Undang-Undang Cukai*. UU No. 39 Tahun 2007. LN No.105 Tahun 2007. TLN No.4755.

Indonesia, *Undang-Undang Kepabeanan,* UU No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006. TLN No.4661.

C. Jurnal

Andi Tomy Aditya Mardana, dkk. "Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan". *Hermeneutika* . Volume 5 Nomor 1. Februari 2021

Arfin, Agung Tri Safari. "Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai", *Jurnal BPPK* (Juni 2020). Volume 13 Nomor 1. 2020

Azmi Syahputra. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4. Nomor 1. 2018

Jessica E. Saroinsong. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan". *Lex et Socoetatis* Volume 7 Nomor 7. Juli 2019

Melisa Anggia Sitanggang, dkk. "Peran Dan Upaya Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan". *Patik:Jurnal Hukum*. Volume 7 Nomor 1 2018

Menra Lianjaya Putra. "Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology.* Volume 2 Nomor 1. 2021

Ridho Aprison. "Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Sebagai Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Barang Elektronik Tanpa Izin Di Kepulauan Riau". *Jom Fakultas Hukum.* Nomor 2 Volume 2. 2018

Rizki Zakariya. "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabenan Perdagangan Satwa Dilindungi". *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*. Volume 4 Nomor 1 2020

Setiawan Indradiyasa. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Menyelamatkan Kerugian Negara Terkait Cukai Rokok Ilegal". *Jurnal Dekrit*. Volume 10 Nomor 2 2020

D. Artikel Internet

Admin. "Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Cukai"https://www.beacukai.go.id/

Ali Purwito M. "Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi" www.fh.UNRAM.ac.id.

Budi Sucipto. "Mengenal lebih dalam Pemungutan Cukai" http://bppk.depkeu.go.id/

Fiki Aryanti. "Barang Selundupan Favorit Yang Rajin Masuk RI" www.liputan6.com/.

Harry Wiriatno. "Ekstensifikasi Cukai Sebuah Tuntutan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara" https://www.pusdiklat.beacukai.go.id/

Heru Pambudi. "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai"www.kemenkeu.go.id.

Tim Humas. "Kanwil DJBC" www.beacukai.go.id

Mengenal Lebih Dalam Pemungutan Cukai, www.bppk.depkeu.go.id

Purwarta Gandhasubrat. "Yudicial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance" www.elib.pdii.lipi.go.id.

Wahyu. "Selama 2018 Bea dan Cukai tindak 4.708 kasus",www.beritasatu.com.